



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT	BAGIAN HUKUM	
KORJA	KORAG	JET

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR **15** TAHUN 2023

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - bahwa untuk pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menghasilkan pegawai yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, diperlukan pemberian penghargaan bagi aparatur sipil negara berprestasi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Daerah.
11. Penghargaan adalah apresiasi atau pengakuan Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN atas keunggulan prestasi kerjanya sesuai tata cara penilaian yang telah ditetapkan.
12. Tim Pertimbangan Penghargaan adalah tim yang memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN.
13. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas, unggul dan terukur yang ditunjukkan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya serta diakui di lingkungan kerja.
14. Pegawai ASN Berprestasi adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan menjadi ASN berprestasi berdasarkan hasil penilaian sesuai tata cara yang telah ditetapkan.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. memberikan motivasi kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja;
 - c. memberikan kejelasan dalam pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN; dan
 - d. meningkatkan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk penghargaan;
- b. kriteria, Tim Pertimbangan Penghargaan dan tata cara penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian Penghargaan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. tanda kehormatan; dan/atau
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- (2) Pemberian Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan.

BAB III

KRITERIA, TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Kriteria penilaian Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi meliputi :

- a. inovasi;
 - b. penilaian kinerja dan kedisiplinan; dan
 - c. pengembangan kompetensi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa menginisiasi sebuah inovasi untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan/atau memberikan kemudahan dalam pelayanan dengan ketentuan :
- 1) inovasi yang dibuktikan dengan produk hukum dan telah diterapkan paling singkat 3 (tiga) bulan serta dapat dirasakan manfaatnya;
 - 2) inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan; dan
 - 3) inovasi yang telah mendapatkan Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi tidak dapat diusulkan kembali.
- (3) Penilaian Penghargaan untuk kriteria inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui presentasi hasil karya inovasinya.
- (4) Penilaian kinerja dan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. senantiasa menunjukkan sikap perilaku sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta nilai agama;
 - b. nilai SKP minimal baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. belum pernah tidak masuk kerja tanpa keterangan atau apabila dengan keterangan tidak melebihi 5% (lima persen) dari total hari kerja dalam tahun bersangkutan;
 - d. tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau pidana dan/atau dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada kegiatan :
 - 1) pelatihan;
 - 2) uji kompetensi; dan/atau
 - 3) diklat struktural maupun teknis; dan/atau
 - b. mengikuti tugas belajar lulus tepat waktu dan berprestasi dengan pujian atau *cumlaude*.

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan Penghargaan terhadap Pegawai ASN Berprestasi, Bupati membentuk Tim Pertimbangan Penghargaan.
- (2) Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap Pegawai ASN Berprestasi berdasarkan bobot penilaian sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. melakukan pemeringkatan terhadap Pegawai ASN Berprestasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
- a. kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. perencanaan;
 - d. organisasi; dan
 - e. inspektorat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pertimbangan Penghargaan dibantu oleh sekretariat yang berada di BKPPD.

Pasal 7

Penilaian Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN Berprestasi di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. kepala Perangkat Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama Pegawai ASN terbaik di lingkungannya kepada Bupati melalui kepala BKPPD;
- c. penentuan 3 (tiga) nama oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan peringkat dengan mempertimbangkan nilai rata-rata berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. dalam hal terdapat nilai yang sama dalam penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka urutan peringkat berdasarkan urutan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- e. Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan penilaian dengan menambahkan atau mengurangi nilai yang diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas;
- f. penambahan atau pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian SKP antar Perangkat Daerah;
- g. penambahan atau pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) lebih anggota Tim Pertimbangan Penghargaan;
- h. Tim Pertimbangan Penghargaan mengajukan 3 (tiga) nama Pegawai ASN terbaik kepada Bupati; dan

- i. Bupati menetapkan 3 (tiga) nama terbaik menjadi Pegawai ASN Berprestasi dengan keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Penghargaan berupa tanda kehormatan dapat dilaksanakan pada saat upacara hari jadi Daerah, upacara hari besar nasional atau acara khusus lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi disesuaikan dengan agenda pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh instansi penyelenggara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal : 11 April 2023

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal : 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA BERPRESTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN GROBOGAN

BOBOT PENILAIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEGAWAI ASN BERPRESTASI

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI (0 – 100)
1	2	3
A.	Inovasi	= 1 + 2
1.	Inovasi telah ditetapkan paling singkat 3 (tiga) bulan serta dapat dirasakan manfaatnya	0 – 100
2.	Inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan	0 – 100
B.	Penilaian Kinerja dan Kedisiplinan	= 1 + 2
1.	Penilaian Kinerja nilai SKP selama 2 tahun	
	a. kriteria SANGAT BAIK	100
	b. kriteria BAIK	90
2.	Tingkat Kehadiran	
	a. Belum pernah terlambat masuk kerja	100
	b. Pernah tidak masuk kerja dengan keterangan < 2% dari total hari kerja /tahun	90
	c. Pernah tidak masuk kerja dengan keterangan 2% < x > 3% dari total hari kerja /tahun	80
	d. Pernah tidak masuk kerja dengan keterangan 3% < x > 4% dari total hari kerja /tahun	70
	e. Pernah tidak masuk kerja dengan keterangan 4% < x > 5% dari total hari kerja /tahun	60
C.	Pengembangan Kompetensi	= 1 atau 2
1.	Pengembangan Kompetensi (Pelatihan, Uji Kompetensi, Diklat Struktural/Teknis)	
	a. Peringkat 1	100
	b. Peringkat 2	95
	c. Peringkat 3	90
	d. Peringkat 4	85
	e. Peringkat 5	80
2.	Bagi yang tugas belajar mendapat pujian atau <i>cumlaude</i>	100
Nilai	$= \frac{A + B + C}{3}$	

BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI